



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telepon (0331) 4431707
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0002 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
- Nomor : 400.3.5/5416/35.09.310/2024
Tanggal : 04 Nopember 2024

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : SD AL HIKMAH
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD)
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL HIKMAH
Alamat Lembaga : Dusun Krajan II RT. 001 RW. 011
Desa/ Kelurahan : Grenden
Kecamatan : Puger

Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) ini berlaku sampai dengan tanggal : 11 November 2026

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 11 November 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

TITA FAJAR A. SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006